

**ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM MENGHAPUS
KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA****Teguh Hidayat¹, Ismaidar²**teguh.siregarr@gmail.com¹, ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id²**Universitas Pembangunan Panca Budi Medan**

Abstract: *Sexual violence has become one of the social challenges haunting Indonesian society. Despite legislative efforts and government policies to address this issue, sexual violence continues to prevail across various societal strata. Therefore, an in-depth analysis concerning the legal political landscape in eradicating sexual violence in Indonesia is crucial to comprehend the challenges faced in handling this issue. This study aims to analyze the role of legal politics in the effort to eliminate sexual violence in Indonesia. Employing a descriptive qualitative approach through literature review, policy analysis, and scrutiny of documented sexual violence cases, this research gathers data from various sources including relevant legislation, official government reports, case studies, and related scholarly publications. Research findings indicate that the legal political analysis highlights existing policies aimed at addressing sexual violence. However, the implementation of these policies has not proven entirely effective in reducing cases of sexual violence in Indonesia. Factors such as inadequate rigorous law enforcement, societal lack of awareness, and challenges within the judicial system remain primary obstacles in the endeavor to eradicate sexual violence in this country.*

Keywords: *Legal Politics, Sexual Violence, Women.*

Abstrak: Kekerasan seksual telah menjadi salah satu tantangan sosial yang menghantui masyarakat Indonesia. Meskipun telah ada upaya legislatif dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ini, kekerasan seksual masih tersebar luas di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, analisis yang mendalam terkait politik hukum dalam konteks menghapus kekerasan seksual di Indonesia menjadi penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam menangani isu ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran politik hukum dalam upaya menghapus kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, analisis kebijakan, serta tinjauan terhadap kasus kekerasan seksual yang terdokumentasi. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk perundang-undangan terkait, laporan resmi pemerintah, studi kasus, dan publikasi ilmiah terkait. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Analisis politik hukum mengindikasikan adanya kebijakan yang telah diterapkan untuk menangani kekerasan seksual. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. Faktor-faktor seperti kurangnya penegakan hukum yang tegas, minimnya kesadaran masyarakat, serta tantangan dalam sistem peradilan menjadi hambatan utama dalam upaya menghapus kekerasan seksual di negara ini.

Kata Kunci: Politik Hukum, Kekerasan Seksual, Perempuan.

PENDAHULUAN

Dalam menyusun fondasi sebuah negara yang berlandaskan hukum, terdapat dua pilar utama yang tidak pernah terpisahkan: Hak Asasi Manusia (HAM) dan Konstitusi. Kedua elemen ini menjadi penopang esensial bagi keberadaan dan kelangsungan sebuah negara yang berupaya membangun fondasi yang adil, demokratis, dan berkeadilan.

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi inti yang menyiratkan hak-hak inheren yang dimiliki oleh setiap individu, tidak tergantung pada keadaan apapun, dan seharusnya dijamin dan dihormati oleh negara dan institusi-institusi lainnya. Hak-hak ini merangkum prinsip-prinsip universal, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berekspresi, hak untuk tidak disiksa, hak atas keadilan, kesetaraan di depan hukum, dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. HAM menjadi pondasi utama yang menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan adil, layak, dan menghargai martabatnya sebagai manusia.

Dalam dunia ilmu hukum, konsep politik hukum merupakan suatu wilayah yang kompleks dan seringkali menjadi fokus perdebatan di kalangan para pakar hukum. Berbagai definisi tentang politik hukum telah diusulkan, menawarkan pemahaman yang beragam mengenai hubungan antara hukum, kebijakan, dan sistem politik suatu negara.

Salah satu pandangan menarik yang perlu diperhatikan adalah konsep politik hukum sebagai Legal Policy. Pendekatan ini mengarah pada pemahaman bahwa politik hukum bukan hanya sekadar tentang aspek hukum dalam pemerintahan, melainkan lebih jauh membahas bagaimana keputusan-keputusan politik memengaruhi pembentukan, implementasi, dan interpretasi hukum dalam suatu negara.

Legal Policy merujuk pada proses pembuatan kebijakan yang terkait dengan hukum, dimana keputusan-keputusan politik membentuk kerangka kerja hukum, menentukan prioritas hukum yang harus diberlakukan, serta mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat hukum. Dalam konteks ini, politik hukum menjadi alat yang sangat penting dalam membentuk perundang-undangan, mengatur kebijakan publik, dan menentukan arah kebijakan hukum yang akan dijalankan oleh suatu negara.

Politik hukum merupakan suatu ranah yang dinamis dan kompleks dalam konteks pembentukan serta pengembangan hukum suatu negara. Konsep politik hukum tidak hanya merupakan sekadar aspek dari proses hukum, tetapi juga menyangkut serangkaian tahapan yang penting dalam pembuatan serta evolusi perundang-undangan.

Salah satu karakteristik yang mencolok dari politik hukum adalah sifatnya sebagai suatu proses. Hal ini mengindikasikan bahwa politik hukum melibatkan serangkaian tahapan dan langkah-langkah dalam pembuatan, perubahan, atau penghapusan hukum. Dalam setiap tahapannya, proses politik hukum mengeksplorasi permasalahan, mencari solusi, dan merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum.

Politik hukum juga berkaitan erat dengan produk-produk hukum yang dihasilkan melalui serangkaian tahapan tersebut. Tahapan-tahapan dalam politik hukum akan menghasilkan produk berupa peraturan perundang-undangan, baik itu pembuatan, perubahan, ataupun pencabutan. Produk-produk hukum ini merupakan manifestasi dari proses politik hukum yang melibatkan berbagai kepentingan, ideologi, serta dinamika sosial-politik yang ada dalam masyarakat.

Kedudukan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hak warga negara (*the citizen's rights*) menjadi fondasi yang tak terpisahkan dari keberadaan suatu negara hukum, termasuk dalam konteks Negara Hukum Indonesia. Kehadiran dan pengakuan terhadap HAM tidak hanya bersifat universal, tetapi juga menjadi landasan bagi perlindungan hak individu yang esensial dalam suatu masyarakat yang beradab. Di samping HAM, hak warga negara—yang dikenal sebagai *the citizen's rights*—mempunyai karakteristik yang lebih

spesifik, terkait langsung dengan status kewarganegaraan seseorang dalam suatu negara. HAM, dalam esensinya, memiliki dimensi universal yang mengikat setiap negara, menegaskan hak-hak kodrati yang melekat pada setiap individu tanpa memandang status, agama, ras, atau keadaan sosialnya. Sebagai contoh, hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, keadilan, dan perlindungan dari penyiksaan merupakan bagian tak terpisahkan dari HAM yang diakui oleh berbagai lembaga internasional dan diadopsi oleh negara-negara termasuk Indonesia.

METODE PENELITIAN

Analisis literatur melibatkan review terhadap dokumen-dokumen yang relevan, seperti perundang-undangan terkait, laporan resmi pemerintah, studi kasus, dan publikasi ilmiah. Melalui studi literatur, penelitian dapat memahami kerangka hukum yang ada, kebijakan yang telah diterapkan, serta isu-isu yang berkaitan dengan kekerasan seksual di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Kasus kekerasan seksual masih menjadi permasalahan serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun ada upaya untuk mengatasi masalah ini, kekerasan seksual tetap menjadi tantangan besar dalam masyarakat, dan penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dari berbagai sektor.

Di Indonesia, masih terdapat laporan kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari pelecehan seksual, pemerkosaan, hingga perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Kasus-kasus ini tidak hanya terjadi di lingkungan domestik, tetapi juga terdapat kasus yang melibatkan pejabat pemerintahan, anggota kepolisian, dan tokoh masyarakat, menunjukkan bahwa masalah ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Selain itu, penanganan kasus kekerasan seksual juga seringkali diwarnai oleh kendala dalam pelaporan, penegakan hukum, dan akses terhadap layanan dukungan bagi korban. Banyak korban yang enggan atau takut melaporkan kasus kekerasan seksual karena faktor stigma, tekanan sosial, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, atau bahkan ketidakterediaan akses terhadap layanan yang memadai bagi korban.

Upaya pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terus dilakukan. Beberapa langkah yang diambil antara lain adalah penguatan perundang-undangan terkait perlindungan korban, kampanye kesadaran publik, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan bantuan hukum bagi korban, serta pelatihan untuk penegakan hukum yang lebih baik terhadap pelaku kekerasan seksual.

Namun, terlepas dari upaya tersebut, masih ada ruang yang besar untuk perbaikan. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah, kepolisian, dan lembaga lainnya dalam menangani kasus kekerasan seksual. Penguatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati HAM dan hak-hak perempuan serta peningkatan akses terhadap layanan dukungan juga menjadi faktor kunci dalam menangani masalah ini.

Kasus kekerasan seksual bukan hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Diperlukan upaya bersama dari berbagai sektor untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terhindar dari kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan yang adekuat bagi korban yang rentan terhadap kejahatan ini.

Dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Indonesia, terdapat Pasal 7 yang membahas tentang pemaksaan hubungan seksual. Pasal ini mengatur mengenai perlindungan terhadap individu dari tindakan pemaksaan atau paksaan untuk melakukan hubungan seksual yang tidak dikehendaki oleh korban.

Pasal 7 RUU TPKS ini menekankan bahwa setiap tindakan pemaksaan atau paksaan dalam hal hubungan seksual merupakan tindakan kekerasan seksual yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan individu. Pasal ini menegaskan bahwa setiap tindakan memaksa atau memakai kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan hubungan seksual, baik itu dengan ancaman, intimidasi, kekerasan fisik, atau tekanan psikologis, merupakan perbuatan yang dilarang secara hukum.

RUU TPKS bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap korban kekerasan seksual, termasuk dalam kasus pemaksaan hubungan seksual. Pasal 7 ini menjadi dasar hukum yang memberikan penegasan bahwa setiap bentuk pemaksaan dalam urusan seksual adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam RUU tersebut.

Selain mengakui keberadaan tindakan pemaksaan hubungan seksual sebagai kekerasan seksual yang serius, Pasal 7 RUU TPKS juga memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Dengan demikian, pasal ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk memberikan perlindungan lebih besar kepada korban, mendorong peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual di Indonesia.

Pasal 14 dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Indonesia mengacu pada tindak pidana lain yang terkait atau terkait secara langsung dengan tindak pidana kekerasan seksual. Pasal ini memperluas cakupan hukum terhadap berbagai kegiatan yang mendukung, memfasilitasi, atau berkontribusi terhadap kekerasan seksual, atau bertujuan untuk melindungi korban dari berbagai risiko terhadap tindak kekerasan seksual yang dapat terjadi. Pasal 14 ini mencakup beberapa hal, seperti upaya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang melibatkan berbagai tindakan pendukung atau keterlibatan pihak ketiga yang memfasilitasi atau mendukung terjadinya kekerasan seksual. Hal ini dapat melibatkan orang-orang yang membantu, mendorong, atau memberikan alat bantu untuk melakukan kekerasan seksual.

RUU TPKS Pasal 14 juga dapat merujuk pada tindakan yang mengganggu proses penyelidikan atau pengadilan terkait kasus kekerasan seksual, termasuk tindakan yang menghalangi kebenaran, menekan saksi, atau menghilangkan bukti terkait kasus kekerasan seksual. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban serta memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan secara adil dan transparan.

Pada intinya, Pasal 14 RUU TPKS memberikan dasar hukum yang lebih luas dan menyeluruh terhadap berbagai tindakan terkait yang dapat mendukung terjadinya kekerasan seksual atau menghalangi proses penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual. Ini mencakup aspek pendukung, fasilitator, atau tindakan yang menghambat proses keadilan bagi korban kekerasan seksual. Dengan adanya pasal ini, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual dapat menjadi lebih efektif dan menyeluruh, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

2. Politik Hukum dalam Menjamin Kepastian Hukum Masyarakat

Indonesia, sebagai negara hukum atau dalam bahasa Jerman disebut "rechtsstaat", menegaskan prinsip bahwa hukum harus menjadi landasan bagi segala kegiatan pemerintahan dan tindakan masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa negara Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan terhadap kepastian hukum kepada warganya. Kepastian hukum merupakan prinsip yang mendasar dalam negara hukum di mana setiap orang harus tunduk pada hukum yang sama, tidak ada yang dikecualikan, termasuk pemerintah dan pejabatnya. Hal ini berarti bahwa hukum harus jelas, mudah diakses, ditegakkan dengan adil, serta memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban setiap individu.

Di Indonesia, jaminan kepastian hukum menjadi esensial dalam memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum, serta menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan konsisten. Hal ini juga berarti bahwa proses hukum harus dapat dipahami oleh masyarakat, memiliki prediktabilitas yang jelas, dan tidak adanya kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Jaminan ini harus tercermin dalam keberadaan perundang-undangan yang jelas, proses hukum yang transparan, serta penegakan hukum yang adil bagi semua warga negara.

Upaya penguatan sistem hukum, penyusunan peraturan yang jelas dan tidak bertentangan, penegakan hukum yang konsisten, serta akses yang lebih mudah terhadap sistem peradilan adalah bagian dari usaha untuk memastikan bahwa jaminan kepastian hukum terwujud dengan baik di Indonesia. Ini semua penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum yang menjadi landasan bagi kemajuan suatu negara.

Dalam konteks Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait kekerasan seksual, terdapat perumusan pemulihan bagi korban yang diakui sebagai kebutuhan khusus yang tidak dapat secara spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan spesifik yang tidak dapat sepenuhnya tercakup dalam ketentuan yang ada dalam KUHAP.

KUHAP adalah undang-undang yang mengatur prosedur peradilan pidana di Indonesia. Namun, dalam kasus kekerasan seksual, perlindungan dan pemulihan bagi korban membutuhkan perlakuan yang lebih sensitif dan terperinci. Oleh karena itu, RUU terkait kekerasan seksual ini mencoba untuk merumuskan langkah-langkah pemulihan yang lebih spesifik dan terfokus, sesuai dengan kebutuhan korban yang seringkali memerlukan dukungan yang lebih holistik, baik secara medis, psikologis, maupun sosial.

Perumusan pemulihan bagi korban kekerasan seksual dalam RUU ini mungkin mencakup berbagai aspek, seperti akses lebih baik terhadap layanan kesehatan, bantuan psikologis, rehabilitasi, dukungan sosial, dan bantuan hukum. Langkah-langkah ini bertujuan untuk membantu korban dalam proses pemulihan dari dampak fisik, psikologis, dan sosial yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual.

Pentingnya merumuskan pemulihan bagi korban kekerasan seksual dalam RUU ini adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan memperhatikan kebutuhan khusus korban yang seringkali mengalami trauma yang mendalam. Sementara KUHAP memiliki ketentuan-ketentuan umum terkait prosedur peradilan pidana, RUU yang lebih spesifik mengenai kekerasan seksual diharapkan dapat memberikan panduan dan dukungan yang lebih konkret bagi penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk dalam aspek pemulihan bagi para korban.

Agar penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan efektif, diperlukan upaya yang komprehensif dalam bentuk pendekatan politik hukum. Menurut Mahfud MD, politik hukum merupakan suatu kebijakan resmi atau legal policy yang merujuk pada panduan atau arah kebijakan terkait hukum yang akan diterapkan oleh suatu negara. Pendekatan politik hukum ini mencakup proses pembuatan hukum baru maupun perubahan terhadap hukum yang sudah ada, yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh negara. Pendekatan politik hukum ini mencerminkan suatu keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam rangka mengatur dan mengarahkan pembangunan sistem hukum suatu negara. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas hukum, kebijakan hukum, serta perubahan hukum yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan politik hukum menjadi penting dalam mengatur dan memandu proses pembuatan hukum baru atau perubahan terhadap hukum yang sudah ada. Upaya ini harus dilakukan secara strategis dan berorientasi pada tujuan negara, yang mencakup pembangunan masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berdasarkan hukum. Pendekatan politik hukum yang efektif akan membantu menangani berbagai masalah dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam hal penegakan hukum, akses terhadap keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan berbagai isu hukum lainnya. Dengan adanya pendekatan politik hukum yang baik, diharapkan dapat terwujudnya sistem hukum yang lebih kuat, adil, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan zaman.

Dalam konteks politik hukum atau legal policy, penghapusan kekerasan seksual dapat diatur dan diimplementasikan melalui tiga konsep kebijakan yang berbeda, masing-masing menyoroti aspek-aspek yang berbeda pula dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual.

a. Kebijakan Pencegahan (Primary Prevention) Melalui Kebijakan Nonpenal:

Konsep pertama ini menekankan pada langkah-langkah pencegahan sebagai upaya utama untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kekerasan seksual. Kebijakan nonpenal ini mencakup pendekatan yang tidak bersifat pidana, seperti upaya pendidikan publik, kampanye kesadaran, pelatihan terhadap masyarakat, serta kebijakan sosial yang bertujuan untuk mengubah pola pikir, perilaku, dan budaya yang mendukung kekerasan seksual. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual sebelum kejadian tersebut terjadi.

b. Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Seksual Melalui Sarana Penal (Pidana):

Konsep kedua fokus pada penegakan hukum dan penindakan terhadap pelaku kekerasan seksual melalui sistem pidana atau hukum pidana. Langkah-langkah ini meliputi peraturan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, proses penyelidikan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil bagi pelaku kejahatan seksual. Penegakan hukum dalam ranah pidana ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

c. Kebijakan Integratif Pemulihan Melalui Pendekatan Restorative Justice:

Konsep ketiga menekankan pada upaya pemulihan atau restorasi, baik bagi korban maupun komunitas terdampak, melalui pendekatan restorative justice. Pendekatan ini mempertimbangkan proses rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat secara luas. Pendekatan restorative justice menekankan pada upaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat kekerasan seksual, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial, serta memulihkan hubungan antara pelaku dan korban.

Melalui penerapan ketiga konsep kebijakan ini, diharapkan dapat terbentuk suatu sistem yang lebih holistik dalam menangani dan mengurangi kekerasan seksual. Kombinasi antara pencegahan, penegakan hukum, dan upaya pemulihan menjadi penting untuk mencapai tujuan penghapusan kekerasan seksual secara menyeluruh dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Analisis politik hukum terkait penghapusan kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan bahwa upaya tersebut memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi kebijakan pencegahan, penegakan hukum yang kuat, serta pendekatan pemulihan. Dalam rangka mengatasi masalah ini, dibutuhkan kebijakan yang melibatkan perubahan sosial, penguatan hukum pidana yang tegas terhadap pelaku, pendidikan publik yang intensif, serta pendekatan restorative justice yang memperhatikan baik korban maupun komunitas terdampak. Analisis ini menegaskan bahwa untuk menghapus kekerasan seksual, diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah, lembaga hukum, masyarakat, dan lembaga terkait guna menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hairi, Prianter Jaya. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya." *Jurnal Negara Hukum* 6, no. 1 (2019).
- Huda, Muhammad Wahyu Saiful, and Rizqiya Lailatul Izza. "Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual." *IPMHI LAW JOURNAL* 2, no. 1 (2022).
- Juliandi, Putri Yasmin, and Reh Bungana. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dilihat Dari Segi Hukum Internasional." *Jurnal Edukasi Nonformal* 4, no. 1 (2023).
- Kartika, Yuni, and Andi Najemi. "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana." *PAMPAS: Journal Of Criminal* 1, no. 2 (2020).
- Mahabbati, Suci, and Isna Kartika Sari. "Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP Dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual." *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 1 (2019): 81–89.
- Maryani, Desy. "Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017).
- Saefudin, Yusuf, Fatin Rohmah Nur Wahidah, Rahtami Susanti, Lutfi Kalbu Adi, and Prima Maharani Putri. "Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Kosmik Hukum* 23, no. 1 (2023): 24–33.
- Saladin, Tomy. "Tinjauan Yuridis Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).
- Tantri, Luh Made Khristianti Weda. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Media Iuris* 4, no. 2 (2021).